

# Cryptocurrency dalam Pandangan Islam

Mahdiar Naufal and 13515022<sup>1</sup>

Program Studi Teknik Informatika  
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia

<sup>1</sup>13515022@itb.ac.id

*Sering pesatnya perkembangan ekonomi dunia dan juga agama Islam merupakan mayoritas masyarakat Indonesia, kita selaku umat Islam harus memahami teknologi Cryptocurrency dan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan teknologi tersebut, serta memahami hukumnya dalam Pandangan Islam bersumber dari Hadist dan ayat - ayat Al-Quran sebelum kita memanfaatkannya.*

**Keywords :** Bitcoin, Mining, Cryptocurrency, Hukum, Islam.

## I. PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah S.W.T. atas segala ciptaannya termasuk manusia yang diberi akal untuk berpikir dan berkembang oleh Nya, kita membangun bumi ini dengan segala ilmu yang kita miliki dengan tujuan membuat kehidupan di dunia menjadi lebih ringan, cepat, dan tidak membutuhkan tenaga yang banyak.

Seiring berjalannya waktu, teknologi elektronik di bidang ekonomi pun semakin berkembang pesat, di sisi lain sebagai umat Islam juga cepat atau lambat akan mengikuti dan menggunakan teknologi tersebut, tetapi sebelum kita menggunakannya kita harus memahami dengan betul cara kerja teknologi tersebut dan kita harus mengetahui apakah teknologi tersebut dibolehkan untuk digunakan sebagai perniagaan dalam Islam dan sebagai salah satu sumber mata pencaharian kita.

Makalah ini dibuat bertujuan untuk memahami apa itu *Cryptocurrency* dan bagaimana cara kerjanya, kemudian membahas teknologi tersebut dalam pandangan Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Selain itu juga makalah ini akan membahas beberapa kegiatan yang berhubungan dengan media *Cryptocurrency*, seperti mining, pertukaran mata uang dengan media *Cryptocurrency* (*Forex Trading*), ataupun pertukaran *Cryptocurrency* nya sendiri seperti pertukaran Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple, Monero, dan lain - lain.

Makalah ini sebagian besar akan mengambil bahan referensi dengan mengutip dari hadist dan Ayat Al-Quran sebagai sumber hukum islam mengenai mata uang, jual beli, dan pekerjaan. Makalah ini juga akan mengutip dari beberapa website seperti *Forbes* sebagai sumber pengetahuan mengenai *Cryptocurrency*.

Makalah IF2120 Matematika Diskrit – Sem. I Tahun 2016/2017

Semoga dengan adanya makalah ini umat Islam di Indonesia lebih memahami lagi apa itu teknologi *Cryptocurrency* dan bagaimana kita sebagai umat Islam menanggapi teknologi tersebut, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kesalahpahaman dan mengarah ke dosa. Insya Allah.

## II. MATA UANG DIGITAL

Dikutip dari Technopedia, Mata Uang Digital atau *Digital Currency* adalah sebuah metoda pertukaran mata uang dengan melalui jalur elektronik digital dan tidak memiliki bentuk fisik. Berbeda dengan mata uang fisik dimana kita bisa menukarkan uang tersebut dengan lebih bebas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, misalnya kita ingin membeli suatu barang tetapi barang itu hanya diproduksi dan dijual di luar negeri tetapi kita membutuhkannya, maka kita tidak perlu bersusah payah untuk mendatangi produsennya untuk membeli barang yang anda inginkan, cukup mengirimkan uang secara digital maka uang terkirim dengan jarak jauh dan pedagang dapat mengirimkan barangnya secara jarak jauh. Dengan definisi lainnya yang lebih ringan, mata uang digital adalah mata uang yang digunakan untuk proses jual beli tanpa harus adanya pertemuan fisik.

Sejauh ini mata uang digital ini memiliki dua jenis , satu adalah mata uang fisik yang didigitalkan, salah satu contoh nya adalah transfer uang melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), *e-Banking*, atau *mobile banking*. Cara kerjanya adalah kita memasukkan uang fisik ke dalam akun digital kita, media pemasukkannya bisa melalui ATM yang menerima setoran tunai seperti di gambar 2-1 atau melalui teller bank, kemudian untuk pengiriman uangnya kita bisa melakukan transfer dan jumlah uang yang kita inginkan untuk dikirim akan dikirimkan ke akun tujuan.



Gambar 2-1 Contoh ATM yang menerima setoran tunai, sumber gambar tertera pada bab Pustaka

Pengiriman uang dengan cara wesel pos bisa dikatakan semi-digital karena sistem pengiriman wesel tidak perlu

mengantarkan uangnya secara langsung. Misalnya anda akan mengirimkan uang sebesar satu juta rupiah ke teman anda di Kota Surabaya, sedangkan anda sedang berada di Kota Bandung. Ketika anda mengirimkan uang lewat wesel pos, maka seketika teman anda di Surabaya sudah dapat mengambil uangnya di kantor pos di Surabaya.

Selain menggunakan ATM, ada perusahaan yang menyediakan layanan untuk mengirim dan menerima uang secara digital, yaitu PayPal. PayPal merupakan layanan dimana anda dapat melakukan transaksi secara daring (dalam jaringan). Layanan PayPal diterima di 202 negara di dunia sebagai layanan transaksi termasuk Indonesia. Layanan ini menerima beberapa jenis mata uang. Layanan ini juga menawarkan anda untuk mengubah mata uang pada uang yang diterima di akun anda. Setelah itu anda dapat menarik uang dari akun layanan tersebut ke rekening bank lokal anda atau memasukkan uang dari rekening bank lokal ke akun PayPal.

Jenis yang satunya dari uang digital adalah *cryptocurrency*, jenis ini akan kita bahas di makalah ini bagaimana cara kerjanya secara dasar sampai ke teknisnya. Di bab berikutnya juga akan dibahas mengenai bagaimana cara mendapatkan *cryptocurrency* tersebut.

### III. CRYPTOCURRENCY

Dilansir dari Technopedia, *cryptocurrency* secara definisi adalah jenis mata uang digital yang menggunakan kriptografi. Kriptografi pada mata uang digital ini digunakan untuk alasan keamanan dan sebagai tindakan anti-pemalsuan uang tersebut. Kunci umum dan kunci pribadi sering digunakan untuk mengirimkan *cryptocurrency* antara dua individu. Sebagai gerakan penyimpangan budaya, *cryptocurrency* selalu dikaitkan dengan *cyberpunk*, karena pada dasarnya *cryptocurrency* adalah uang fiat. Artinya, seorang pengguna harus melalui sebuah kesepakatan untuk menjadikan *cryptocurrency* sebagai media tukar. Namun, karena *cryptocurrency* tidak terikat dengan negara secara khusus, nilainya tidak diatur oleh Bank sentral. Salah satu contoh adalah Bitcoin contoh fungsi terkemuka pada *cryptocurrency*, nilainya bergantung pada penawaran dan permintaan pasar, berarti sifatnya sama seperti logam mulia, seperti emas dan perak.

*Cryptocurrency* memiliki jenis – jenis yang berbeda, seperti layaknya mata uang di dunia dan juga logam mulia. Mata uang di dunia bermacam macam jenisnya seperti Rupiah, Dollar, Euro, Ringgit, dan lain – lain. Logam mulia juga berbeda – beda jenisnya, ada emas dan ada juga perak. 10 jenis tertinggi dari *cryptocurrency* diantaranya adalah Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero, Ethereum Classic, Dash, Steem, Augur, dan NEM. Karena Bitcoin merupakan jenis dari *cryptocurrency* terkemuka, kita menggunakan jenis ini sebagai acuan dan sebagai contoh.

Secara dasar, *cryptocurrency* diibaratkan sebuah uang yang dicatat di sebuah buku yang sangatlah besar, dimana buku itu mencatat uang dan siapa pemiliknya. Yang

menarik dari *cryptocurrency* adalah, setiap pemilik uang itu tidak dicantumkan secara jelas nama atau alamat pemiliknya, tetapi nama atau alamat pemiliknya disamarkan menggunakan teknik enkripsi dan dekripsi. Pada pemilik uang tersebut, ada sebuah “Dompet” yang mencatat enkripsi alamat yang ditujukan ke pada uang tersebut yang disimpan di buku besar tadi. Dengan fungsi enkripsi ini, keamanan dalam penyimpanan *cryptocurrency* terjamin. Jadi kita tidak dapan mencuri uang tersebut (Yang tercatat di dalam buku besar tadi) karena setiap uang memiliki alamat tersendiri yang tertuju pada sebuah dompet. Selain keamanan, privasi juga terjamin, karena alamat dompet yang dicantumkan pada uang tersebut disamarkan atau dienkripsi, sehingga hanya buku tersebut dan pemiliknya yang mengetahui kepemilikan uangnya. Buku besar tadi dinamakan “Block chain” dan dompet yang tadi saya sebut dinamakan “Wallet”.

Dompet yang tadi penulis sebutkan dapat kita miliki dengan mengunduh nya, ada juga penyedia layanan dompet tersebut, salah satunya adalah *Coinbase*. Lalu bagaimana cara anda mengirimkan uang tersebut? Dompet anda memiliki alamat tersendiri yang dimana alamat itu bisa diperbanyak, misalnya dompet anda memiliki alamat “abcdefg” dan “hijklmn”. Alamat tersebut sudah dienkripsi sedemikian sehingga privasi anda masih terjaga. Kemudian untuk mengirimkan uang tersebut kita cukup memasukkan alamat yang ditujukan dan nominal uang yang ingin anda kirim, kemudian di “Block Chain” akan memperbarui kepemilikan uang yang dimiliki. Dompet yang anda miliki juga dilindungi dengan kata sandi. Jadi kemungkinan besar pencurian sebuah uang tersebut dikarenakan karena lolosnya identitas dompet. Untuk teknis yang lebih detil penulis akan menunjuk Bitcoin sebagai contoh.


### IV. BITCOIN

Bitcoin adalah salah satu jenis *cryptocurrency* yang paling dikenal oleh kalangan umum, dikarenakan kepopulerannya Bitcoin menjadi sebuah pioneer untuk *cryptocurrency*.

Bitcoin lahir pada tanggal 3 Januari 2009, pada saat itu Satoshi Nakamoto meluncurkan kode pemrograman dan mengumumkannya lewat internet. Satoshi Nakamoto adalah nama samaran dari pendiri Bitcoin yang tidak diketahui identitas aslinya, ada yang menyebutkan Satoshi Nakamoto ini adalah gabungan dari nama – nama perusahaan elektronik besar seperti Samsung, Toshiba, Nakamichi, dan Motorola. Tetapi dia mengakui pada profilnya di *P2P Foundations* tahun 2012 bahwa dia adalah pria berumur 37 tahun yang tinggal di Jepang, hanya saja kemampuan bahasa Inggris nya sangat lancar membuat beberapa orang berspekulasi kalau dia bukanlah orang Jepang.

Satoshi Nakamoto meninggalkan Bitcoin pada tanggal 12 Desember 2010 dan kepemimpinan dalam pengembangan Bitcoin dipegang oleh Gavin Andersen.

Para pengembang Bitcoin mendefinisikan sebuah koin digital sebagai rantai dari tanda tangan digital. Setiap pemilik mentransferkan koinnya dengan menandatangani sebuah hash secara digital dari transaksi sebelumnya dan kunci umum dari pemilik koin berikutnya (penerima koin), kemudian penerima koin tersebut dapat memverifikasikan tanda tangan digital tadi untuk memverifikasikan kepemilikan koin.




Gambar 4-1 Diagram transaksi pada Bitcoin. Sumber : Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System".

Masalah yang dimiliki adalah si penerima uang tidak dapat memverifikasi apakah koin itu sudah pernah digunakan dua kali. Pemecahan masalah umumnya adalah dengan mengenalkan pihak berwenang yang terpercaya, atau percetakan uang logam yang bertugas untuk mengecek koin tersebut agar tidak terpakai ulang. Setelah setiap transaksi, koin akan dikembalikan ke percetakan uang logam dan oleh mereka akan dicetak kembali uang baru untuk dikirim ke penerima koin tadi. Tetapi masalahnya pada solusi ini adalah kebergantungan sebuah transaksi terhadap perusahaan yang mengatur jalur transaksi, sama seperti bank.

Mereka membutuhkan cara yang baik agar setiap transaksi tidak melibatkan pihak ketiga tetapi dapat memverifikasi bahwa uang yang ditransaksikan tidak digunakan dua kali.


Solusi yang ditawarkan bermula dari *Timestamp Server*. *Timestamp Server* bekerja dengan cara mengambil *hash* dari sebuah *block of items* yang akan di *Timestamped* dan mengumumkan *hash* secara luas seperti pada kabar berita. (secara garis besarnya adalah ketika ada transaksi, maka transaksi itu akan diumumkan dalam bentuk *hash*). *Timestamp* tadi membuktikan bahwa data tersebut haruslah ada pada saat itu. Secara jelas, untuk mendapatkan *hash*-nya, setiap *timestamp* harus termasuk dengan *timestamp* sebelumnya lewat *hash* dan membentuk sebuah rantai. Dimana setiap *timestamp* baru akan memperkuat rantai sebelumnya.



Gambar 4-2 Ilustrasi Rantai "Timestamp" melalui hash. Sumber : Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System".

Untuk mengimplementasikan sistem diatas, mereka membutuhkan penggunaan sistem *proof-of-work* yang sistemnya mirip dengan sistem Hashcash milik Adam Back dibandingkan dengan menggunakan kabar berita. Sistem *proof-of-work* melibatkan pemindaian suatu nilai yang di *hash*, contohnya SHA-256, *hash* tersebut diawali dengan digit bilangan nol bit. Pengerjaan rata – rata yang dibutuhkan adalah eksponensial pada bilangan nol bit yang dibutuhkan dan bisa diverifikasi dengan mengeksekusi *hash* tunggal.

Untuk jaringan *timestamp*, mereka mengimplementasikan *proof-of-work* dengan cara penambahan unik pada sebuah blok sampai nilainya ditemukan. Setelah CPU telah memenuhi sistem *proof-of-work*, blok tadi tidak dapat diubah tanpa mengulang pekerjaan tadi. Karena blok nya dibuat rantai, maka jika ingin mengubah sebuah blok harus mengubah blok yang lainnya.




Gambar 4-3 Diagram rantai blok hasil dari sistem *proof-of-work*. Sumber : Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System".

Ada beberapa langkah dalam melaksanakan sistem jaringannya. Pertama, setiap transaksi baru akan diumumkan ke semua titik. Kemudian setiap titik mengumpulkan transaksi tadi ke dalam blok, setelah itu setiap titik mencari kesulitan *proof-of-block* untuk setiap bloknya. Ketika titik tersebut mencari kesulitan, jaringan tersebut mengumumkan blok pada semua titik. Titik tersebut menerima blok jika semua transaksi nya valid dan belum digunakan. Terakhir, titik tersebut membuat blok berikutnya pada rantai menggunakan *hash* dimana blok yang valid sebelumnya sebagai *hash* sebelumnya.

Biaya yang dibutuhkan setiap transaksi hanya bergantung pada waktu dan tenaga yang dibutuhkan pada CPU untuk memprosesnya.

Setelah transaksi berhasil, transaksi sebelumnya dihapus untuk meningkatkan efisiensi penggunaan memori, mereka menggunakan Merkle Tree agar tidak merusak blok dari *hash* tadi.


Blok yang lama dapat dipadatkan dengan menghancurkan cabang pohon *hash* nya.



Gambar 4-4 Ilustrasi penghapusan cabang pohon pada blok lama. Sumber : Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System".

Ukuran untuk kepala blok tanpa transaksi berukuran sekitar 80 bytes. Jika setiap blok dibuat dengan rentang waktu 10 menit, maka setiap tahunnya akan membutuhkan memori sebesar 4.2 MB. Dengan sistem komputer yang tipikal pada tahun 2008 menggunakan RAM sebesar 2GB dan hukum Moore yang memprediksikan perkembangan 1.2GB per tahun, penyimpanan blok tidak akan menjadi masalah meskipun kepala blok tersebut disimpan di dalam memori.

Setelah itu sistem di atas dapat digunakan tanpa harus menggunakan jaringan secara penuh. Pengguna cukup memegang kepala blok.



Gambar 4-5 Diagram rantai terpanjang dengan pohon Merkle. Sumber : Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System".

Untuk memiliki koin tersebut, cara pertama yang pasti adalah dengan membeli koin tersebut, dengan ibarat koin itu adalah emas, kita membeli emas sebesar harga yang sesuai dengan uang yang kita punya untuk membeli emas tersebut. Kita dapat membeli koin di beberapa halaman penyedia layanan jual beli koin dengan mata uang yang kita inginkan seperti rupiah. Kita juga dapat menerima koin dengan cara menggunakan transaksi menerima uang dari orang lain untuk mengisi dompet koin kita.

Cara kedua adalah cara yang lebih kompleks, ibaratnya koin itu adalah emas dan kita akan menambang emas tersebut. Tetapi menambang emas tersebut tidak lah mudah, karena untuk menambangnya kita harus mengerjakan sebuah persoalan matematika yang kesulitannya akan bertambah setiap waktunya. Cara ini disebut dengan istilah *Bitcoin mining*.

## V. MINING

Dikutip dari halaman *maxmanroe.com* "Bitcoin mining adalah sebuah proses perhitungan matematik yang

dilakukan pada jaringan Bitcoin", *maxmanroe.com* [6].

Jadi, untuk mendapatkan sebuah bitcoin kita harus mengerjakan sebuah perhitungan matematika yang rumit, dan proses itu dinamakan dengan verifikasi seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Setelah kita berhasil memverifikasi transaksi tadi, pada sistem menambahkan blok baru dan koin telah menjadi milik kita. Ilustrasinya adalah kita mengibaratkan Bitcoin sebagai emas, ketika emas di dunia tercatat seberat 100kg jika digabungkan, kemudian anda menambang emas dan mendapatkan 0.1 kg emas, maka catatan tentang emas di dunia akan memperbarui menjadi 100.1kg emas.

Tetapi proses *mining* ini tidak semudah yang dikira, karena untuk melakukan verifikasi ini membutuhkan modal yang cukup besar agar kita dapat mengakses jaringan sistem tersebut dan melakukan verifikasi transaksinya. Modal utama melakukan *mining* tersebut adalah sebuah CPU, tetapi CPU sudah tidak efektif untuk melakukan *mining* dikarenakan kesulitan persoalan matematika yang selalu meningkat setiap waktunya. Kemudian berkembang lah GPU (*Graphic Processing Unit*) yang berada pada VGA card, GPU dapat melakukan proses *mining* lebih baik dibandingkan dengan menggunakan CPU. Teknologi terakhir untuk penambangan Bitcoin adalah dengan menggunakan FPGA Mining (*Field Programmable Gate Array*) yaitu gabungan dari perangkat komputer dan ditambah dengan *Mining Rig* yang fungsinya menggantikan fungsi CPU dan GPU, *Mining Rig* ini dapat menambang Bitcoin lebih efektif, karena *Mining Rig* hanya memiliki tujuan satu yaitu menambang Bitcoin. Tetapi FPGA Mining memiliki kelemahan yaitu tampilan yang tidak enak dipandang, oleh karena itu munculah teknologi baru bernama ASIC Mining atau *Application Specific Integrated Circuit Mining*, hanya saja karena kerumitan perangkat sehingga harga ASIC Mining terbilang mahal.

## VI. PANDANGAN ISLAM MENGENAI CRYPTOCURRENCY

Di bab sebelumnya penulis sudah membahas apa itu *Cryptocurrency*, cara kerja dari *cryptocurrency*, bagaimana teknis penggunaannya, dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Sekarang penulis akan membahas bagaimana seorang Muslim menanggapi teknologi ini, bagaimana seorang Muslim menggunakan teknologi ini dengan benar dan sesuai dengan Syariat Islam.

*Cryptocurrency* kita lihat sebagai sebuah mata uang, digunakan untuk transaksi jual beli tetapi tidak secara fisik karena mata uang ini merupakan uang elektronik.

Allah Ta'ala berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al Baqarah: 275)[7]

Dari surat tersebut ditafsirkan bahwa kegiatan jual beli itu diharamkan oleh-Nya, tetapi kegiatan yang Allah

haramkan adalah riba. Jadi, untuk transaksi Bitcoin dibolehkan asal tidak mengundang riba.

Dikutip dari buku karya Imran Hosein yang mengutip Hadits Riwayat Bukhari Muslim, Abu Sa'id al-Khudri berkata bahwa Bilal membelikan Rasulullah beberapa kurma, ketika ditanyakan darimanakah kurma itu didapatkan Bilal menjawab : "Aku memiliki kurma yang kualitasnya tidak bagus, maka aku menukarkannya satu Sa' kurmaku dengan dua Sa' kurma yang kualitasnya lebih baik", kemudian Rasulullah S.A.W berkata : "Ah! Ini merupakan dasar dari Riba, yang mendasar dari Riba! Jangan dilakukan! Jika kamu tetap menginginkan kurma yang lebih baik, lebih baik kamu menjual kurma yang kualitas buruk lalu hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli kurma yang bagus."

Kita dapatkan bahwa Rasulullah S.A.W. melarang kita untuk menukarkan kurma yang tidak senilai. Beliau mengatakan bahwa itu merupakan tidakan dasar dari sebuah Riba. Tetapi ada suatu kasus dimana pertukaran yang tidak senilai pada unta dan itu diperbolehkan.

Yahya berkata kepadaku dari Malik dari Naf'I bahwa Abdullah bin Umar menukarkan seekor unta betina yang dapat ditunggangi dengan empat ekor unta. Hadits riwayat Muwatta Imam Malik.

Ini berarti bahwa kegiatan pertukaran barang tidak diperbolehkan pada kurma, dikarenakan pada zaman itu kurma bisa dipakai sebagai mata uang juga. Dikaitkan dengan Bitcoin kita tidak dapat menukarkan 1 Bitcoin dengan 2 bitcoin. Terkecuali kita menjual bitcoin tersebut dahulu lalu dari hasil penjualan tadi dibelikan 2 Bitcoin.

Dari semua data yang didapatkan, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu *cryptocurrency* dapat digunakan untuk jual beli, lalu dapat ditukarkan seperti forex trading, meskipun pada mata uang seperti rupiah dan dollar, pertukaran mata uang tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur riba, tetapi pada *cryptocurrency* diperbolehkan karena sifatnya sama seperti koin emas (*Dinar*) atau koin perak (*Dirham*), dan kedua benda tersebut memiliki nilai bergantung pada persediaan dan penawaran.

Lalu bagaimana dengan istilah *Mining*? Bagaimana pandangan *Mining* dalam Islam?

Kita menilai bahwa untuk mendapatkan koin melalui *mining* tidaklah mudah, dikarenakan kesulitannya setiap waktu meningkat dan membutuhkan waktu dan tenaga untuk alat yang kita miliki (Tenaga yang dimaksud adalah energi listrik), sehingga bisa dikatakan kalau kegiatan *mining* memiliki usaha yang berat maka penulis menarik kesimpulan bahwa kegiatan *mining* diperbolehkan, sama seperti kita bekerja, tidak berlebihan sampai meninggalkan urusan akhirat, Allah S.W.T. berfirman :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

"Kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan

(kerja); Tetapi sedikit sekali diantaramu yang bersyukur." (Q.S. Al A'raf : 10 ) [7]

Banyak sekali manusia di muka bumi ini yang memanfaatkan bumi untuk bekerja, tetapi sedikit dari mereka yang bersyukur kepada-Nya karena terlalu sibuk untuk menafkahi. Allah S.W.T berfirman :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang – orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-A'raf : 31). [7]

Di dalam ayat tersebut mengartikan bahwa Allah S.W.T. tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, dari kegiatan sehari-hari bahkan ibadah pun tidak boleh berlebih-lebihan. Kita harus melakukan semua kegiatan dengan kadar yang sesuai dan tidak boleh melampaui batas. Kita kaitkan dengan *mining* Kita boleh melakukan *mining* tetapi tidak boleh melakukannya dengan berlebih-lebihan. Contohnya ketika kita melakukan *mining* dan ingin meminimalisir penggunaan listrik agar biayanya berkurang, kita mencuri listrik tetangga sehingga biaya listrik untuk *mining* murah. Tidak hanya kita berdosa karena berlebih-lebihan, kita juga melakukan dosa karena pencurian karena dari keuntungan yang kita miliki itu ada seseorang atau sekelompok orang yang dirugikan.

## VII. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada bab – bab sebelumnya, kesimpulan yang kita dapatkan adalah kita boleh melakukan jual beli menggunakan *cryptocurrency* tetapi kita harus menghindari kegiatan riba, seperti menukarkan *cryptocurrency* dengan jenis yang sama tetapi nilai yang berbeda. Kedua untuk mendapatkan *cryptocurrency* diperbolehkan asal tidak menyalahi aturan agama dan tidak berlebih-lebihan. Insya Allah kita akan terhindar dari dosa dan semoga kita selalu dirahmati oleh Allah S.W.T.

## VIII. PENUTUP

Segala puji bagi Allah, dengan seizin-Nya makalah yang penulis kerjakan dapat diselesaikan dan Insya Allah makalah ini bermanfaat untuk umat Islam pada zaman ini, Aamiin.

## PUSTAKA

- [1] Technopedia, "Digital Currency" . <  
<https://www.techopedia.com/definition/6702/digital-currency>
- [2] Dede Nandang, "Pengalaman Menabung melalui Mesin Setor Tunai di BNI Tanjung Selor" 19 Desember 2014. 9 Desember 2016. <  
<https://www.blogsederhana.web.id/pengalaman-menabung-melalui-mesin-setor-tunai-di-bni-tanjung-selor/>
- [3] Technopedia, "Cryptocurrency" . <  
<https://www.techopedia.com/definition/27531/cryptocurrency>
- [4] CITO, "Sejarah Bitcoin, keuntungan dan resiko transaksi" <  
<http://www.teknotc.com/2014/03/sejarah-bitcoin-keuntungan-dan-resiko.html>
- [5] Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System".
- [6] maxmanroe.com, "Mengenai Konsep Bitcoin Mining / Penambang Bitcoin," *IEEE J. Quantum Electron.*, submitted for publication <  
<https://www.maxmanroe.com/mengenai-konsep-bitcoin-mining-penambang-bitcoin.html>.
- [7] Al-Quran.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa makalah yang saya tulis ini adalah tulisan saya sendiri, bukan saduran, atau terjemahan dari makalah orang lain, dan bukan plagiasi.

Bandung, 8 Desember 2016

ttd

Mahdiar Naufal  
13515022